



PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG
Jln. Sekabami No.32 Tel. 022-7275920
BANDUNG

Nomor : B / 01 / III / 2019 / Org
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 bundel
 Perihal : Permohonan Bantuan Dana Hibah
 Tahun Anggaran 2020

Bandung, Maret 2019

Kepada Yth.
 Bapak Walikota Bandung
 Jl. Wastukencana
 Bandung

Dengan hormat,


Schubungan telah dilantiknya kepengurusan PERIP Cabang Kota Bandung tahun 2018 – 2023 yang baru, serta sebagai tindak lanjut pembicaraan Ketua PERIP Pengurus Daerah Jawa Barat, Ny. Euis Siti Julaeha Sahidin, S.I.P., MBA dengan Bapak Walikota Bandung [Bapak Oded Muhammad Daniell] pada waktu Ziarah Nasional pada tanggal 10 November 2018, yang turunnya Bapak Presiden Joko Widodo, di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung.

Maka dengan segala kerendahan hati, kami mengajukan permohonan bantuan anggaran kepada Bapak Walikota Bandung guna kelancaran kegiatan organisasi kami. Rincian kegiatan tentang proposal sebesar Rp. 70.500.000,- [Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah].

Harapan kami kepada Bapak Walikota Bandung, kiranya berkenan mengabulkan serta merekomendasikan permohonan tersebut, semoga menjadi langkah awal untuk kekuatan kami mempertahankan dan mempersatukan Keluarga Besar Istri Purnawirawan dan Warakawuri, pada umumnya masyarakat Kota Bandung, agar keberadaan PERIP sebagai pendamping PEPADUN dalam mempertahankan NKRI dapat dirasakan keberadaannya.

Terimakasih atas perhatian dan terkabulnya permohonan kami.

Ketua,


Ny. Hj. Tinri Suharlini



Sekretaris,


Ny. Rohanah Herman

Tembusan :

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
 Sekretaris Daerah Kota Bandung

**PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWA
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG**



PROPOSAL

**PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
(PERIP)
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG
TAHUN 2019**

SEKRETARIAT :

Jln. Sukabumi No.32 Tel. 022-7275920

BANDUNG



**PROPOSAL
PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
(PERIP)
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG
TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

1. PERIP merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk mempersatukan dan menggalang kerjasama bagi segenap Istri Purnawirawan dan Warakawuri dan PERIP merupakan wadah pembinaan Istri Purnawirawan dan Warakawuri, bergerak di bidang sosial, dilahirkan pada tanggal 17 April 1964, sebagai Organisasi pendamping PEPABRI dan selanjutnya kata *IBU* berubah menjadi *ISTRI*, keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Dewan Pimpinan Cabang PERIP Kota Bandung berkedudukan di Jalan Sukabumi No.32 Bandung Tlp. 022-7275920. PERIP Pengurus Cabang Koa Bandung berjumlah 15 orang dan mempunyai 31 Pengurus Anak Cabang yang tersebar di Kota Bandung, tingkat kecamatan (PAC) dan tingkat kelurahan dan Desa (Pengurus Anak Ranting).
3. Fungsi Pengurus Cabang PERIP Kota Bandung sebagai wadah pembinaan Istri Purnawirawan dan Warakawuri dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi, khususnya untuk program pembangunan di segala bidang, dalam melaksanakan tugas pokoknya, berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERIP, sesuai Keputusan Musyawarah Nasional XI PERIP tahun 2012 Nomor: Kep/9/Munas XI/2012 tanggal 6 s/d 9 November 2012 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERIP, dan Rencana Kerja PERIP.

4. Pelaksanaan program Pengurus Cabang PERIP Kota Bandung mengalami hambatan dengan tidak adanya aset yang dapat menghasilkan untuk mendukung pelaksanaan Program Kota Bandung sampai tingkat Kelurahan dan Desa.
5. Walaupun kami menyadari banyak keterbatasan yang ada pada kami sebagai Istri Purnawirawan dan Warakawuri, namun sebagai pejuang, kami yakin bahwa dengan kemauan yang kuat dan tulus serta keyakinan kepada Allah YME, maka kami harus tetap berbuat dan berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan Negara.

II. STATUS

PERIP keberadaannya tercatat di DIRJENKESBANGPOL (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) dengan Nomor : 0000237.AH.01.08 Tahun 2018 tertanggal 21 Maret 2018 adalah :

- Nama Organisasi : PENGURUS CABANG PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN KOTA BANDUNG
- Dasar kesamaan : Fungi
- NPWP : 85.318.781.3-424.000
- Akta Pendirian : Notaris NI NYOMAN RAI SUMAWATI, SH., M.Kn
No.31, tanggal 28 Februari 2018
- Bidang Kegiatan : SOSIAL MASYARAKAT
- Alamat : Jalan Sukabumi No.32 Bandung

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Proposal ini dibuat dengan maksud agar mendapat dukungan dan bantuan dana dari Bapak Walikota untuk melaksanakan program Pengurus Cabang PERIP Kota Bandung beserta PERIP Pengurus Anak Cabang se-Kota Bandung, dalam pembinaan terhadap Istri Purnawirawan, dan Warakawuri, khususnya untuk program pembangunan disegala bidang, dapat terlaksana sampai di tingkat Desa dan Kelurahan.

2. Tujuan

Agar keberadaan PERIP dan Warakawuri dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta ikut mensukseskan pembangunan disegala bidang dan selalu mendampingi suami selaku pejuang dalam suka dan duka, menyadari betapa besar manfaatnya apabila seluruh istri Purnawirawan dapat dihimpun dan dipersatukan dalam wadah agar dapat menggalang persatuan dan kesatuan serta kerja sama yang baik guna meneruskan perjuangannya dalam rangka ikut serta menyukseskan Pembangunan Nasional khususnya di Kota Bandung dan dapat melestarikan 4 (empat) pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan BHINEKA TUNGGAL IKA serta dapat mendorong pemimpin Bangsa berkesinambungan dalam melaksanakan ideologi bangsa.

IV. ORGANISASI

1. Hasil MUSCAB X PERIP Kota Bandung, tanggal 18 Desember 2018 tersusun kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan PERIP Pengurus Daerah, nomer: Kepts/03/V/2013 ditandatangani Ketua PERIP Pengurus Daerah Jawa Barat, Ny. Hj. Euis Siti Julaeha Sahidin, S.Ip, MBA sebagai berikut:

- Ketua : Ny. Hj. Tinny Suhartini
- Wakil Ketua : Ny. Tilly Kurniadi
- Sekretaris : Ny. Rochanah H. Mumuh
- Bendahara : Ny. Eddy Sumarmo

2. Untuk kelengkapan kepengurusan PERIP Cabang Kota Bandung telah dikukuhkan oleh Ketua PERIP Pengurus Cabang Kota Bandung terpilih pada tanggal 12 Maret 2019 dengan surat keputusan Nomor : Skep/01/III/2019 (susunan selengkapnya terlampir).

V. PROGRAM KERJA

PERIP Pengurus Cabang Kota Badung telah menyusun program kerja tahunan dan program kerja 5 (lima) tahunan, sebagai berikut:

1. Program Tahunan

Pembinaan anggota

- Dilakukan melalui kunjungan kerja, silaturahmi, santunan anak yatim, Yatim

piatu, bea siswa anak Yatim yang berprestasi, cacat mental maupun fisik serta melalui pembinaan mental, budaya dan hari-hari besar keagamaan serta dilaksanakannya halal bihalal untuk mempererat silaturahmi.

- Pelaksanaan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PERIP yang diselenggarakan Pengurus Cabang Kota Bandung maupun Pengurus Anak Cabang se-Kota Bandung.

2. Program 5 (lima) Tahunan

PERIP Pengurus Kota Bandung melaksanakan Musyawarah Cabang dengan agenda, memilih dan mengukuhkan kepengurusan tahun 2018 – 2022, 5 (lima) tahun kedepan dengan peserta pimpinan dan perwakilan Pengurus Anak Cabang PERIP se-Kota Bandung, untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Cabang membutuhkan biaya yang besar, oleh karena itu dana bantuan Bapak Walikota Bandung sangat kami harapkan, untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan dimaksud.

VI. PENDANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok organisasi PERIP Pengurus Cabang Kota Bandung tidak memiliki aset yang dapat menghasilkan uang bersumber pada :

1. Iuran anggota PERIP per anggota Rp. 1.000,- per bulan, walaupun dilaksanakan sangat sulit terutama di PERIP Pengurus Anak Cabang se-Kota Bandung.
2. Bantuan Insidentil dari DPC PEPABRI Kota Bandung selaku pembina Pengurus Cabang PERIP Kota Bandung sebesar Rp.250.000,- setiap bulan.
3. Selama lebih dari 5 tahun mendapat bantuan Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) dari Pengurus Daerah PERIP Jawa Barat pada selesai MUSCAB 2018.
4. Iuran Pengurus Cabang yang berkemampuan secara suka rela.

VII. KEGIATAN

1. Sekretaris
2. Seksi Organisasi
3. Seksi Ekonomi
4. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
5. Seksi Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

VIII. KEBUTUHAN BIAYA

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan biaya diperkirakan sebesar Rp. 70.500.000,- [Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah] dengan rincian terlampir :

IX. SUSUNAN PENGURUS CABANG PERIP KOTA BANDUNG

Terlampir

X. KESIMPULAN

1. Program Kegiatan Bidang Organisasi dan Komunikasi Masyarakat PERIP Cabang Kota Bandung yang akan datang, pengalokasianya sebagaimana rincian di atas.
2. Pimpinan Cabang PERIP Kota Bandung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Walikota sekiranya hal tersebut dapat terealisasi.
3. Para istri purnawirawan dan warkawuri yang semasa aktifnya sebagai pendamping suami dalam suka dan duka membela negara dan Tanah Air Indonesia, selalu berpegang pada Motto "SATYA BHAKTI NIRANTARA" berarti "SETIA BERBAKTI DAN MENGABDI TERUS MENERUS TANPA AKHIR"

XI. PENUTUP

1. Demikian permohonan kami sampaikan untuk kelangsungan organisasi PERIP Pengurus Cabang Kota Bandung, tahun 2019 semoga niat baik semua pihak, khususnya Bapak Walikota, mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT.
2. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
 - a. Data Lengkap Organisasi PERIP.
 - b. Surat Keterangan domisili dari Kelurahan.
 - c. SK Notaris tentang pendirian PERIP.
 - d. Photo Copy KTP Pengurus.
 - e. Surat Keterangan Tedaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak (NPWP).

f. Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bandung.



LAMPIRAN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENGURUS PERIP CABANG KOTA BANDUNG
TAHUN 2020**

1. Sekretaris			
a. Biaya administrasi alat tulis kantor		Rp. 2.400.000,-	
b. Biaya Rapat Pertama		Rp. 3.600.000,-	
c. Biaya Perawatan Kantor		<u>Rp. 4.000.000,-</u>	
	Jumlah		Rp. 10.000.000,-
2. Seksi Organisasi			
a. Biaya pembinaan anggota 30 Ancab		Rp. 6.000.000,-	
b. Biaya Operasional		Rp. 4.500.000,-	
c. Biaya Komunikasi Kemasyarakatan		Rp. 4.500.000,-	
d. Biaya Penerangan		<u>Rp. 3.000.000,-</u>	
	Jumlah		Rp. 18.000.000,-
3. Seksi Ekonomi			
Biaya pengembangan usaha PERIP Cabang dan Anak Cabang		Rp. 10.000.000,-	
4. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan			
a. Biaya pendidikan anggota		Rp. 4.500.000,-	
b. Biaya Kebudayaan, Kesenian dan Olahraga		Rp. 6.000.000,-	
c. Biaya Pembinaan kerohanian		<u>Rp. 6.000.000,-</u>	
	Jumlah		Rp. 16.500.000,-
5. Seksi Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.			
a. Biaya bantuan sosial		Rp. 10.000.000,-	
b. Biaya kesehatan dan lingkungan hidup		<u>Rp. 6.000.000,-</u>	
	Jumlah		Rp. 16.000.000,-
Total Kebutuhan :			
1. Sekretaris		Rp. 10.000.000,-	
2. Seksi Organisasi		Rp. 18.000.000,-	
3. Seksi Ekonomi		Rp. 10.000.000,-	
4. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan		Rp. 16.500.000,-	
5. Seksi Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hidup.		<u>Rp. 16.000.000,-</u>	
	TOTAL		Rp. 70.500.000,-

Terbilang : *Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*



**PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
PENGURUS DAERAH JAWA BARAT**



**SALINAN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SKEP / 08 / XII / 2018**

tentang

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN PIMPINAN PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
CABANG KOTA BANDUNG**

Ketus Persatuan Istri Purnawirawan Daerah Jawa Barat

- Menimbang : Bawa perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus Cabang Kota Bandung
- Mengingat : Anggaran Dasar Persatuan Istri Purnawirawan Bab V Pasal 13 ayat 3 butir a, tentang susunan dan masa bhakti Pengurus
- Memperhatikan : 1. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Istri Purnawirawan BAB V Pasal 11 ayat 3 butir b memilih Pimpinan Cabang sebagai yang dimaksud dalam Anggaran Dasar BAB V Pasal 13 ayat 3 butir a
2. Surat Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Cabang Kota Bandung Nomor : B / 9 / XII / 2018 / Org, Tanggal 13 Oktober 2018, Perihal : Permohonan SKEP dan Sambutan.

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat ibu-ibu yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat Keputusan ini dari Jabatan tersebut pada lajur 3 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP)
2. Mengangkat ibu-ibu yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat Keputusan ini dalam jabatan tersebut pada lajur 4.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Ketua DPD. PEPABRI Jawa Barat selaku Pembina PERIP Daerah Jawa Barat
2. Ketua DPC. PEPABRI Kota Bandung selaku Pembina PERIP Cabang Kota Bandung.
- ✓3. Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Cabang Kota Bandung.

Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 18 Desember 2018

Ketua,
Cap/Ttd.
Dra.Hj.Euis Siti Julaeha S.S.Jp,MBA



Salinan
Lampiran Surat Keputusan
Ketua PERIP Daerah Jawa Barat
Nomor Skep /08 / XII / 2018
Tanggal, 18 Desember 2018

NO.	N A M A	JABATAN		KETERANGAN
		LA MA	BARU	
1.	Ny Hj.Tini Subartini Mamat Erlan	KETUA	KETUA	Istri Purnawirawan AD
2.	Ny.Tilly Kurniadji	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	Istri Purnawirawan AD
3.	Ny. Rohanah Herman	SEKRETARIS	SEKRETARIS	Istri Purnawirawan AD
4.	Ny. Edy Suwarno	BENDAHARA	BENDAHARA	Istri Purnawirawan AD

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 18 Desember 2018

Ketua,

Cap/ttd

Dra.Hj.Euis Siti Julaeha Sahidin,S.Ip,MBA



**PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG**



**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SKEP / 01 / II / 2019**

Tentang

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN CABANG KOTA BANDUNG**

Ketua Persatuan Istri Purnawirawan Cabang Kota Bandung

Menimbang : Bawa perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pembantu Pimpinan Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus Cabang Kota Bandung.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PERIP BAB V, Pasal 13 Ayat 3 Butir a dan b dan Pasal 14 Ayat 2 dan 3 tentang SUSUNAN DAN MASA BAKTI PENGURUS, Susunan Pengurus, Masa Bakti Pengurus.
2. Anggaran Rumah Tangga PERIP BAB II Pasal 6 Ayat 3 b dan c, tentang Susunan Pengurus Cabang.

Memperhatikan : 1. Hasil MUSCAB X Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus cabang Kota Bandung Daerah Jawa Barat pada tanggal 18 Desember 2018.
2. Rapat Pimpinan terpilih Persatuan Istri Purnawirawan Kota Bandung Daerah Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2019.

Memutuskan

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Ibu – Ibu yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dari Jabatan tersebut pada lajur 3 (tiga) dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya yang telah disumbangkan kepada Persatuan Istri Purnawirawan (PERIP).
2. Mengangkat Ibu – Ibu yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dalam Jabatan tersebut pada lajur 4 (empat).

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
Ketua DPC PEPABRI Kota Bandung selaku Pembina PERIP Cabang Kota Bandung.

Petikan Surat Keputusan ini disampulkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Februari 2019



Ketua,
NY. HJ. TINNI SUHARTINI M. ERLAN

Lampiran Surat Keputusan
 Ketua PERIP Cabang Kota Bandung
 Nomor : Sksp / 01 / II / 2019
 Tanggal : 20 Februari 2019

NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	NY. HJ. ICHSANI	KETUA SIE. ORGANISASI	WAKIL SEKRETARIS	ISTRI PURN. AD
2	NY. SUSYANI HANAFIAH	WAKIL BENDAHARA	WAKIL BENDAHARA	
3	NY. MUDASIR	WAKIL SEKRETARIS	ANGGOTA	ISTRI PURN. AD
4	NY. HJ. ATIKAH ATNADI	KETUA SIE. SOSIAL, KESEHATAN / LINGKUNGAN HIDUP	KETUA SEKSI SOSIAL	ISTRI PURN. POLRI
5	NY. SOEROSO	SIE KOMNAS/PENEBAANGAN	ANGGOTA	ISTRI PURN. AD
6	NY. HJ. UMYATI SUNTORO	SIE. EKONOMI	KETUA SEKSI EKONOMI	ISTRI PURN. AD

7	NY. NANI ENTANG SUTARMAN	SIE. USAHA	• URUSAN USAHA	ISTRI PURN. AD
8	NY. HJ. ELLY SUSILOWATI	SIE. BANTUAN SOSIAL	• URUSAN KEMASYARAKATAN	ISTRI PURN. AD
9	NY. RATIH SUYOND	SIE. PENDIDIKAN	KETUA SEKSI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	ISTRI PURN. AD
10	NY. HJ. NOERHAYATI SUBLI	SIE. KEBUDAYAAN	KETUA SEKSI ORGANISASI	ISTRI PURN. AD
11	NY. HJ. ELIS KURAESIN	SIE. BINTAL	• URUSAN PEMBINAAN MENTAL	ISTRI PURN. AD
12	NY. ENDANG RISMA	ANGGOTA	URUSAN KOMUNIKASI	ISTRI PURN. AD
13	NY. MIMIN MULYONO	ANGGOTA	• URUSAN BANTUAN SOSIAL	ISTRI PURN. AD

Ketua,

NY. HJ. TINI SUHARTINI MERLAN



PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG
Jln. Sukabumi No.32 Tel. 022-7275920
BANDUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. TINI SUHARTINI

Jabatan : Ketua PERIP Kota Bandung

NIK : 3273196302500001

Alamat : Jl. Gandapura Simpang No.7 RT.005 RW.005, Kel. Merdeka,
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

Dengan ini menyatakan **BERTANGGUNG JAWAB** atas penggunaan Dana Hibah dari
Pemerintah Kota Bandung, yang akan diterima oleh PERIP Pengurus Cabang Kota Bandung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari
ternyata tidak benar, kami sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandung, Maret 2019

Yang Menyatakan,





PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG
Jln. Sukabumi No.32 Tel. 022-7275920
BANDUNG

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. TINI SUHARTINI

NIK : 3273196302500001

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

No. Rekening : 0094020085100

Alamat : Jl. Gandapura Simpang No.7 RT.005 RW.005, Kel. Merdeka,
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

Dengan ini menyatakan kesediaan **Menyediakan Dana Pendamping** untuk pelaksanaan
kegiatan PERIP Pengurus Cabang Kota Bandung, Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Bandung, Maret 2019



Hj. TINI SUHARTINI



**NOTARIS
&
P.P.A.T.**

NY. HJ. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN, SH

S.K Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Tanggal 15 Juli 1999 No. : C - 1539 HT. 03.02 - Th. 1999

S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 30 September 1999 No. : 40 - XI - 1999

Salinan

Jl. Kedoya Arteri No. 27 Jakarta Barat

Telp. : (021) 56963666 Fax./Telp. : (021) 56963777

E-mail : nottitik@yahoo.com



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT -----

----- PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN -----

-Nomor : 19.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 16 (enam belas) Desember 2008 (dua ribu delapan).

-Pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Berhadapan dengan saya, Nyonya TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini ;-----

- Nyonya LINDA AMALIA SARI (LINDA AGUM GUMELAR), Sarjana Ilmu Politik, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Melawai, Jalan Panglima Polim III nomor 146, Rt.008, Rw.003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.6307.551151.0206, Warga Negara Indonesia;

-menurut keterangannya dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan Notulen Rapat Pengurus Pusat Persatuan Istri Purnawirawan, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat yang dibuat dibawah tangan beraunterai cukup tanggal 07 (tujuh) Desember 2008 (dua ribu delapan), dan dilekatkan pada akhir alfa ini;-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut menerangkan dengan ini terlebih dahulu sebagai berikut-----

Berikut ini adalah isi pernyataan Pengurus Pusat

Jakarta, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Musyawarah Nasional X--- PERIP nomor: Kep/4/MUNAS X/2007, tanggal 9 (sembilan) Nopember 2007 (dua ribu tujuh);

-telah hadir dalam rapat tersebut yaitu;

1. Nyonya LINDA AMALIA SARI (LINDA AGUM GUMELAR), Sarjana Ilmu Politik, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Melawai, Jalan Panglima Polim III nomor 146, Rt.008, Rw.003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.6307.551151.0206, Warga Negara Indonesia;
2. Nyonya ENDANG KUNTJROWATI (KUN MUDJITO), Sarjana Kesehatan Masyarakat, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan gading Barat, Jalan Gading Raya Blok D nomor 53, Rt.007, Rw.005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5106.609851.4002, Warga Negara Indonesia;
3. Nyonya RADEN PORDO ATI NINDIANINGRUM (ATI NINDIANINGRUM; KUN MULYANA), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cilandak Barat, Jalan Cilandak Dalam nomor 49, Rt.004, Rw.001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.501153.05888, Warga Negara Indonesia;
4. Nyonya TRI MURTI (TRI MURTI SUHARTO), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, kelurahan Kelapa Gading Barat Jalan Cilandak Blok D nomor 51 Rt. 001

Rw.005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5106.500357.4007, Warga Negara Indonesia;

5. Insinyur Nyonya YUSTI ISMEINI (YUSTI ISMEINI HARI DWIYONO), bertempat tinggal di Jakarta-Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bambu-Apus, Jalan Palem Kartika nomor 5, Rt.006,--Rw.003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5409.410556.0319, Warga Negara Indonesia;

6. Nyonya BUDI LESTARI (BUDI LESTARI BACHRUL)---Sarjana Ilmu Politik, bertempat tinggal di---Jakarta Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan---Cibubur Jalan Pandan Blok A nomor 7 Cibubur---Rt.001, Rw.011, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5410.631049.0118, Warga Negara-----Indonesia;

7. Nyonya WETTY SULISTYOWATTI (WETTY MARGOYUNO),---bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Gedong, Jalan Flamboyan Blok F nomor 56 Cijantung II, Rt.014, Rw.004,---Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----09.5406.560354.0195, Warga Negara Indonesia;--

8. Insinyur Nyonya RATAYA KENTJANAWATHY----- (RATAYA KENTJANAWATHY SUNISMA), bertempat-----tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Pasar-----Rebo, Kelurahan Pekayon, Jalan Kalisari Raya--II nomor 5/6, Rt.013, Rw.001, Pemegang Kartu---Tanda Penduduk nomor 09.5406.601052.0055,----Warga Negara Indonesia;

9. Nyonya Doktoranda HARI PUJFILESTARI (LILY-----AMIRUL ISNAINI), bertempat tinggal di Jakarta-

Timur, Kecamatan Ciracas, Kelurahan Cibubur,
Jalan Bukit Permai Blok S nomor 2, Rt.004,-
Rw.011, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
09.5406.521054.0340, Warga Negara Indonesia;

10. Nyonya TITIEN ESMI PRIHASTUTI (TITIEN-----PAMUDJI), Sarjana Ilmu Politik, bertempat---tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan-----Pancoran, Kelurahan Kalibata, Jalan H. Samad nomor 39A, Rt.004, Rw.004, Pemegang Kartu---Tanda Penduduk nomor 09.5308.421152.0191,---Warga Negara Indonesia;-----
11. Nyonya RISMARINI (RISMA KADARYANTO),-----bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamata Jatinegara, Kelurahan Balimester, Jalan-----Jenderal Urip Sumohandjo nomor 87, Rt.011,--Rw.006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5404.570557.0310, Warga Negara Indonesia;
12. Nyonya TH. M.R. VALERINA SETIOWATI (ATI-----WINDRATMO), bertempat tinggal di Jakarta---Timur, Kecamatan Makasar, Kelurahan Cipinang Melayu, Jalan Intendant KPAD Blok H nomor 51, Rt.008, Rw.006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.490452.8502, Warga Negara-----Indonesia;-----
13. Nyonya F.R SRI MULYATI (YATI SUKO KUNCORDO),-----bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamata Makasar, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Jal Trikora Raya Blok E nomor 11, Rt.005, Rw.010 Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----09.5408.490353.8507, Warga Negara Indonesia;

1. Nyonya HARIANI (NANI DNNE LEATEMIA), bertempat tinggal di Bekasi, Kecamatan Jati-Asih, Kelurahan Jati Mekar, Jalan Cempedak-Blok G nomor 13, Rt.005, Rw.010, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.5506.650749.1002, Warga Negara Indonesia;
15. Nyonya YULDIYARNI MAS (nyonya ENTJIP-KADARUSMAN) Sarjana Ekonomi, Master Business of Administration, bertempat tinggal di Bogor Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Tegal-Gundil, Jalan Destarata III nomor 6, Rt.001, Rw.016, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.7105.520555.0001, Warga Negara Indonesia;
16. Nyonya TRI PURWINDARI (NIEN ANJRI), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Pasar-Rebo, Kelurahan Baru, Gang Pembina IV nomor 66, Rt.008, Rw.001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.631256.0390, Warga Negara Indonesia;
17. Nyonya ARI YUNARWIGATI MARSONO (ARI MARSONO), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan terigah, Komplek KPAD-Bulak Pantai G nomor 59, Rt.001, Rw.005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5404.440658.0414, Warga Negara Indonesia;
18. Nyonya CATHARTINA B. INDRAYANI (nyonya JOHN-BRATA), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Ragunan, Bloklet POLFI Jalan A B.IV, Rt.002, Rw.006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5304.591146.0011, Warga Negara Indonesia

19. Nyonya YOHANNA SITEPU (YOHANA SEMBIRING ---UKUR), bertempat tinggal di Depok, Kecamatan Limo, Kelurahan Pangakalan Jati, Jalan Widu nomor 1 Komplek TNI-AL, Rt.06, Rw.04, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32.77.33.2007/01109/03017019, Warga Negara Indonesia;
20. Nyonya SOENDARI (nyonya HARRY BAMBANG POERNOMO), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Komplek KODAM, Rt.01 Rw.008, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.630554.0153, Warga Negara Indonesia;
21. Nyonya SUGIARTIE (nyonya SUGIARTIE OBUS---YAHYA), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jalan Tabah I nomor 17A Sunter Kodamar, Rt.002, Rw.001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5105.530856.4002, Warga Negara Indonesia;
22. Nyonya Hajjah ENDANG SULISTYOWATI (nyonya ENDANG ARMEDI AGUS), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Pasar Rebo, Kelurahan Gedong, Jalan Johar G nomor 66 Cijantung II, Rt.016, Rw.004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.600752.8503, Warga Negara Indonesia;
23. Nyonya EKAWATI LUKMAN (nyonya MAMAN LUKMAN), bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

Kecamatan Pancoran, Kelurahan Duren Tiga,---
Jalan Potlot III nomor 1, Rt.001, Rw.003,---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
09.5308.450552.0200, Warga Negara Indonesia;

24. Nyonya EEN DJUHAENI (nyonya BASTIAN UMAR),--
bertempat tinggal di Jakarta Selatan,-----
Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak--
Timur, Komplek Marinir, Rt.002, Rw.005,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----
09.5304.470956.7001, Warga Negara Indonesia;
25. Nyonya SUMARTININGSIH (NING RUDJUAN DARTONO)
bertempat tinggal di Bogor, Kecamatan Bogor--
Tengah, Kelurahan Babat, Jalan Perwira-----
nomor 23, Rt.002, Rw.005, Pemegang Kartu Tan.
Penduduk nomor 32.7103.590753.0002, Warga----
Negara Indonesia;-----
26. Nyonya IRAWATI PANTIANINI (nyonya SRI BUDI---
RAHARDJO), bertempat tinggal di Bekasi,-----
Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Makmur,
Jalan Klayan Blok C1 nomor 27, Rt.003,-----
Rw.017, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor---
10.5505.430354.1001, Warga Negara Indonesia;--
27. Nyonya TUTI MALWANTI (nyonya RUDY A.J.), ber---
tempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan----
Makasar, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Jalar
Kolatu nomor 31, Rt.002, Rw.013, Pemegang----
Kartu Tanda Penduduk nomor-----
09.5408.500959.8511, Warga Negara Indonesia;--
28. Nyonya Hajjah TATI TRI DARANATI (nyonya----
BASROWI), bertempat tinggal di Jakarta Timur,

Kecamatan Cipayung, Kelurahan Ceger, Komplek
 Kartika Jaya Blok G nomor 50, Rt.002, Rw.001
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
 09.5409.540460.0262, Warga Negara Indonesia

29. Nyonya YEKTI MARHAENI PONGGAWA (NONO PONGGAWA), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Ciangsana, Jalan Barcelone nomor 15 Rt.04 Rw.38 Kota Wisata, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 32.01.02.471255.30693, Warga Negara Indonesia;
30. Nyonya Doktoranda LAKSANA SAKTIATI (Nyonya YAYEN SOEKANTO MOESI), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Makasar, Kelurahan Cimanggong Melayu, Waringin Permai Blok R nomor 5, Rt.005, Rw.007, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5408.440747.0128, Warga Negara Indonesia;
31. Nyonya KUS ALDIRINI WARDANA (nyonya FINI WARDANA), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pondok Labu, Komplek TNI-AL Jalan Kayu Manis nomor 5 Rt.007, Rw.006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.540447.0155, Warga Negara Indonesia;
32. Nyonya MEITY M.P.L. (nyonya ERWIN). Bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Cilandak Timur Wijaya I nomor 3, Rt.001, Rw.005, Kartu Tanda Penduduk nomor

09.5304.490563.7016, Warga Negara Indonesia

33. Nyonya YAYUK SRI MARYUMI (nyonya YAYUK FATHONI), bertempat tinggal di Jakarta-Timur Kecamatan Kramat Jati, Kelurahan Tengah, Komplek Bulak Kantai Blok G nomor 100/C, Rt.001, Rw.005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5405.430754.0171. Warga Negara Indonesia;

-dalam hal ini masing-masing, berturut-turut bertindak selaku Ketua Umum, Para-Ketua, Sekretaris Jendral, Bendahara serta para Ketua Bidang dan para Wakil Ketua-Bidang, Pengurus Pusat Persatuan Istri-Purnawirawan;

B. JALANNYA RAPAT:

-Rapat dipimpin oleh Nyonya LINDA AMALIA SARI (LINDA AGUM GUMELAR), Sarjana Ilmu Politik, tersebut, dalam jabatannya selaku Ketua Umum, dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 ayat 1a dan 1b dari anggaran dasar tersebut, membuka rapat selaku ketuanya, yang kemudian menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. B bahwa dalam rapat ini telah hadir seluruh Pengurus Pusat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 19 ayat 2, Anggaran Dasar tersebut, rapat ini dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengillat;

b. Tujuan pertemuan rapat tersebut, ialah membahas

permasalahan tentang persyaratan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yaitu dengan memperhatikan penjelasan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik pada tanggal 11 (sebelas) Juli 2006 (dua ribu-enam) tentang persyaratan pemberitahuan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya, dalam hal ini Persatuan Istri Purnawirawan, termasuk didalam Organisasi Kemasyarakatan tersebut, maka sebagai syarat administrasi pemberitahuan keberadaan organisasi yaitu diantaranya anggaran dasar organisasi harus dituangkan dalam suatu akta notariil.

-Selanjutnya dimulailah dengan pembahasan acara rapat tersebut;

-Karena acara rapat tersebut telah diketahui terlebih dahulu oleh para yang hadir dalam rapat tersebut, maka setelah Ketua rapat memberikan penjelasan penjelasan seperlunya mengenai acara rapat tersebut, dan rapat memperbincangannya, maka pada akhirnya rapat dengan suara bul memutuskan:

-Anggaran Dasar Persatuan Istri Purnawirawan hasil keputusan Musyawarah Nasional X PERIP nomor Ken/4/MUNAS X/2007 tanggal 9 (sembilan) Nopember 2007 (dua-ribu tujuh) tersebut dituangkan dalam ak-

notariil, sehingga selanjunya berbunyi--
sebagai berikut:

-----ANGGARAN DASAR-----

-----PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN-----

----- PEMBUKAAN -----

-Bawa dalam Pembangunan Nasional yang pada
hakekatnya adalah Pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat
Indonesia guna mewujudkan cita-cita iuhur bangsa
yakni masyarakat Indonesia adil dan makmur merata
materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undan
Undang Dasar 1945, dituntut keikutsertaan secara
aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk
kaum wanitanya.

-Bawa Istri Purnawirawan dan Warakawuri, yang seti
dan selalu mendampingi suami selaku pejuang dalam
suka dan duka, menyadari betapa besar manfaatnya
apabila seluruh Istri Purnawirawan dapat dihimpun
dan dipersatukan dalam satu wadah agar dapat
menggalang persatuan dan kesatuan serta kerjasama
yang baik guna meneruskan perjuangannya dalam rang
ikut serta menyukseskan Pembangunan Nasional.

-Dalam Kongres III PEPABRI di Lembang pada tanggal
17 April 1964, dicetuskan gagasan pembentukan wadah
tersebut dan diresmikan pembentukan organisasi dan
kepengurusan Persatuan Ibu Purnawirawan disingkat
PEPIP sebagai satu-satunya wadah pembinaan Istri
Purnawirawan dan Warakawuri sebagai organisasi
pendamping PEPABRI. Dan selanjutnya kata "IPU"

berubah menjadi "ISTRI" -----

-PERIP menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia-

(KOWANI) yang ke-41 dengan Surat Keputusan-----

Nomor: 0310/KPTS/DP/KWI/1972.-----

-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengubah posisi PERIP dari organisasi pendamping PEPABRI menjadi organisasi kemasyarakata yang mandiri dan merupakan salah satu unsur dalam jajaran Keluarga Besar PEPABRI.-----

-Musyawarah Nasional VI PERIP di Jakarta pada tahun 1987 memutuskan tambahan "PURNA GARINI" dibelakang nama PERIP, menjadi "PERIP PURNA GARINI".-----

-Rapat Kerja Pusat PERIP PURNA GARINI di Jakarta tahun 1995 sepakat untuk melaksanakan amanat Sesepuh PERIP, Ibu Tien Soeharto, untuk mencantumkan kata ABRI dibelakang PERIP dan memutuskan perubahan nama PERIP PURNA GARINI menjadi PERIPABRI dengan motto "SATYA BHAKTI NIRANTARA" yang berarti : Istri----- Purnawirawan yang setia, berbakti dan mengabdi termenerus tanpa akhir kepada Bangsa dan Negara.-----

-Sesuai Instruksi Presiden No. 2/1999 tentang pemisahan POLRI dan TNI dan memperhatikan kebijaksanaan Pimpinan ABRI tentang Paradigma Baru ABRI, Rapat Kerja Pusat PERIPABRI tanggal 9 Februari 2000, memutuskan perubahan nama PERIPABRI menjadi PERIP TNI dan POLRI.-----

-Musyawarah Nasional IX PERIP TNI dan POLRI di Jakarta tanggal 21 dan 22 Oktober 2002, merubah nama PERIP TNI dan POLRI menjadi Per Istri Purnawirawan disingkat PERIP.-----

-Dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah----
Anggaran Dasar Persatuan Istri Purnawirawan sebagai
berikut:--

-----ANGGARAN DASAR-----

BAB I

----- NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

Organisasi ini bernama Persatuan Istri Purnawirawan
disingkat PERIP.

----- Pasal 2 -----

----- Waktu -----

PERIP didirikan pada tangoal 17 April 1964 di
Lembang (Bandung) untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan.

----- Pasal 3 -----

----- Tempat Kedudukan -----

PERIP Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik
Indonesia.

----- BAB II -----

----- ASAS, SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK -----

----- Pasal 4 -----

----- Asas -----

PERIP berdasarkan PANCASILA.

----- Pasal 5 -----

----- Sifat -----

1. PERIP adalah organisasi kemasyarakatan yang
dibentuk untuk mempersatukan dan menggalang kerja
sama bagi segenap istri Purnawirawan dan
Widawa.

2. PERIP merupakan wadah pembinaan Istri

Purnawirawan dan Warakawuri.

----- Pasal 6 -----

----- Tujuan -----

PERIP bertujuan mempersatukan dan membangun tentera
Istri Purnawirawan dan Warakawuri untuk berperan
serta secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan
berbangsa, dan bernegara demi keutuhan
Republik Indonesia.

----- Pasal 7 -----

----- Fungsi -----

1. Sebagai wadah pembinaan Istri Purnawirawan dan
Warakawuri dalam usaha mewujudkan tujuan
organisasi.
2. Sebagai salah satu unsur organisasi
kemasyarakatan berperan serta dalam pentingnya
Nasional.

----- Pasal 8 -----

----- Tugas Pokok -----

1. Meningkatkan pembinaan organisasi Persatuan
Istri Purnawirawan dan Warakawuri sebagai salah
satu organisasi kemasyarakatan dalam rangka
menyukseskan Pembangunan Nasional.
2. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga
Purnawirawan dan Warakawuri pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
3. Berperan serta meningkatkan pembinaan pendidikan
keluarga dalam rangka ikut serta membangun
bangsa.
4. Menyalini, memajuhkan dan mengembangkan
masayarakat.

yang baik dengan organisasi kemasyarakatan wa
dan organisasi lainnya.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

Pasal 10

Keanggotaan

Seluruh Istri Purnawirawan dan Warakawuri berhak menjadi anggota.

BAB IV

TINGKAT KEPENGURUSAN

Pasal 11

Tingkat Kepenourusan

1. Tingkat Pusat meliputi wilayah Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Tingkat Daerah meliputi wilayah Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus dipimpin oleh Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus.
3. Tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota, dipimpin oleh Pengurus Cabang yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota.
4. Tingkat Anak Cabang meliputi wilayah Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang yang

berkedudukan di Kecamatan.

5. Tingkat Ranting meliputi wilayah Kelurahan, Desa, wilayah yang setingkat Desa, lingkungan perumahan Purnawirawan, dipimpin oleh Pengurus Ranting yang berkedudukan di Kelurahan, Desa, wilayah yang setingkat Desa dan lingkungan perumahan Purnawirawan.

Pasal 12

Kepengurusan

1. Pimpinan dipilih secara demokratis dalam musyawarah yang diadakan oleh masing-masing tingkat kepengurusan.
2. Pengurus terdiri atas Anggota Biasa dari berbagai unsur di lingkungan PERIP.

BAB V

SUSUNAN DAN MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 13

Susunan Pengurus

1. Pengurus Pusat :

a. Pimpinan terpilih terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua Umum.
- 2) 5 (lima) orang Ketua.
- 3) Seorang Sekretaris Jenderal.
- 4) Seorang Bendahara.

b. Pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas

- 1) 5 (lima) orang Ketua Bidang.
- 2) Seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
- 3) Seorang Wakil Bendahara.
- 4) Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan.

2. Pengurus Daerah :

a. Pimpinan terpilih terdiri atas ;

1) Seorang Ketua.

2) 3 (tiga) orang Wakil Ketua.

3) Seorang Sekretaris.

4) Seorang Bendahara.

b. Pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas:

1) 5 (lima) orang Ketua Bidang.

2) Seorang Wakil Sekretaris.

3) Seorang Wakil Bendahara.

4) Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan.

3. Pengurus Cabang :

a. Pimpinan terpilih terdiri atas ;

1) Seorang Ketua.

2) 2 (dua) orang Wakil Ketua.

3) Seorang Sekretaris.

4) Seorang Bendahara.

b. Pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas

1) 5 (lima) orang Ketua Seksi.

2) Seorang Wakil Sekretaris.

3) Seorang Wakil Bendahara.

4) Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan.

4. Pengurus Anak Cabang :

Pimpinan terpilih dan pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas :

a. Seorang Ketua.

b. Seorang Wakil Ketua.

c. Seorang Sekretaris.

d. Seorang Bendahara.-----

e. Beberapa orang anggota Pengurus serupa kebutuhan.-----

5. Pengurus Ranting :-----

Pimpinan terpilih dan pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas ;-----

a. Seorang Ketua.-----

b. Seorang Wakil Ketua.-----

c. Seorang Sekretaris.-----

d. Seorang Bendahara.-----

e. Beberapa orang anggota Pengurus serupa kebutuhan.-----

----- Pasal 14 -----

----- Masa Bakti Pengurus -----

1. Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting masing-masing mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun, terhitung tanggal pemilihan dan pengangkatan sampai dengan terpilihnya pengurus baru di masing-masing tingkat kepengurusan.-----

2. Anggota Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti.-----

3. Untuk kondisi Daerah tertentu Pengurus dapat dipilih kembali dari 2 (dua) kali masa bakti dengan seijin Ketua Pengurus satu tingkat.-----

----- BAB VI -----

----- PELINDUNG, PEMBINA DAN PINISEPUH -----

----- Pasal 15 -----

----- Pelindung -----

1. Pelindung PERPIP ditingkat Pusat ada

Panglima TNI dan Istri para Kepala Staf TNI.--

2. Pelindung PERIP ditingkat Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting adalah Istri Pejabat tertinggi TNI setempat.

----- Pasal 16 -----

----- Pembina Utama dan Pembina -----

1. Pembina Utama PERIP ditingkat Pusat adalah Ketua Umum DPP, PEPABRI.
2. Pembina PERIP ditingkat Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting adalah Ketua PEPABRI ditingkat kepengurusan setempat.

----- Pasal 17 -----

----- Pinisiyah -----

1. Pinisiyah PERIP ditingkat Pusat adalah para mantan Pelindung dan mantan Ketua Umum PERIP.
2. Pinisiyah PERIP ditingkat Daerah adalah para mantan Pelindung PERIP dan mantan para Ketua Daerah PERIP yang berdomisili didaerah tersebut.

----- BAB VII -----

----- MUSYAWARAH DAN RAPAT -----

----- Pasal 18 -----

----- Musyawarah -----

1. Bentuk Musyawarah :

- a) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS untuk tingkat Pusat.
- b) Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA untuk tingkat Daerah.
- c) Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB untuk tingkat Cabang.
2. MUNAS, MUSDA, dan MUSCAB menyajikan ~~wewenang~~ ^{keputusan}

tertinggi di tingkat kepengurusan masing-masing dan diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

----- Pasal 19 -----

----- Rapat -----

1. Bentuk Rapat :

- a) Rapat Kerja Pusat disingkat RAKERPUK untuk tingkat Pusat.
- b) Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA untuk tingkat Daerah.
- c) Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAK untuk tingkat Cabang.
- d) Rapat Anggota Anak Cabang untuk tingkat Anak Cabang.
- e) Rapat Anggota Ranting untuk tingkat Ranting.
- f) Rapat-rapat lain.

2. RAKERPUK merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal yang penting dalam menentukan kebijaksanaan organisasi.

3. RAKERDA merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana untuk :

- a. Menyampaikan hasil Musyawarah Nasional bagi Daerah yang belum waktunya mengadakan MUSDA.
- b. Menyampaikan hasil RAKERPUK.

4. RAKERCAK merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana untuk :

- a. Menyampaikan hasil MUSDA bagi Cabang yang belum waktunya mengadakan MUSCAB.
- b. Menyampaikan hasil RAKERDA.

5. Rapat Anggota Anak Cabang dan Rapat Anggota

Ranting merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana :

a. Menyampaikan hasil RAKERDA dan RAKERCAB.

b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban

Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting.

c. Memilih dan mengangkat Pengurus baru.

d. Mempunyai wewenang tertinggi ditingkat

kepengurusan masing-masing.

6. RAKERPUS, RAKERDA, dan RAKERCAB diadakan sesuai kondisi setempat.

7. Rapat Anggota Anak Cabang dan Rapat Anggota

Ranting, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti Pengurus.

BAB VIII

RENCANA KERJA

Pasal 20

Rencana Kerja

Rencana Kerja PERIP dibuat untuk satu masa bakti Pengurus yang disahkan dalam Musyawarah Nasional dan menjadi pedoman untuk penyusunan Program Kerja Pusat, Daerah dan Cabang.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

Sumber Keuangan

1. Iuran anggota.

2. Usaha yang sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.

3. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat.

BAB X

----- ATRIBUT -----

----- Pasal 22 -----

----- Atribut -----

1. Atribut organisasi adalah kelengkapan organisasi
2. Perubahan Atribut hanya dapat diputuskan dalam Musyawarah Nasional.

----- BAB XI -----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- Pasal 23 -----

----- Pembubaran Organisasi -----

1. Pemerintah dapat membekukan organisasi PERIP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Pembubaran organisasi PERIP hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).
3. Pelimpahan seluruh kekayaan PERIP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal 24 -----

----- Pembentukan, Penghapusan dan Alih -----

----- Status ditingkat Kepengurusan -----

Pembentukan, Penghapusan dan Alih Status ditingkat Kepengurusan dilaksanakan menyesuaikan dengan tingkat kewilayahan pemerintah setempat.

----- Pasal 25 -----

----- Perubahan Anggaran Dasar -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Apabila ada hal-hal yang perlu diubah segera

keperluan, dapat dilaksanakan dalam Rapat Ke-
Pusat dan selanjutnya dipertanggungjawabkan di
Musyawarah Nasional PERIP.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 26

Penutup

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional X Persatuan Istri Purnawirawan pada tanggal 9 Nopember 2007 di Jakarta.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan MUKRI, Sarjana Hukum, lahir di Lampung, pada tanggal 15 (lima belas) Juni 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Nemon Jeru Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan Kedoya Arteri Nomor 27, RT.08/PJ.09, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.150874.15541, Warganegara Indonesia.
2. Tuan EMIL RAHAGIAN, Sarjana Hukum, lahir di Pelaiongan, pada tanggal 3 (tiga) Maret 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), bertempat tinggal di Jl. Raya Sungai Besar Km. 1, Desa Sungai Besar, Kecamatan Sungai Besar, Kabupaten

21, Rt.011, Rw.009, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 09.5401.030374.8558, Warga Negara
Indonesia;

kedua-duanya karyawan Kantor notaris, sebagai saksi
saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-
tangani akta ini.

-Dibuat dengan semakai empat perubahan, ialah
kesemuanya karena coratan dengan memakai gantinya.

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan
sempurna.


----Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta



TITIK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN, S.

NOTARIS
NI NYOMAN RAI SUMAWATI, S.H.,M.Kn.



SALINAN

AKTA	:	PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSATUAN ISTERI PURNAWIRAWAN (PERIP)
TANGGAL	:	28 FEBRUARI 2018
NOMOR	:	31.
PENGHADAP	:	Nyonya RATNA SINAR SARI

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSATUAN ISTERI PURNAWIRAWAN (PERIP)

Nomor : 31.

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **28-02-2018** (dua puluh delapan Februari dua ribu delapan belas).

Pukul **10.30** WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, **NI NYOMAN RAI SUMAWATI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

- Nyonya **RATNA SINAR SARI**, lahir di Madiun, pada tanggal **27-08-1961** (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Puri Cikeas Indah Nomor 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3201026708610001.

-untuk sementara berada di Jakarta.

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Persatuan Isteri Purnawirawan.

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

-Bawa pada tanggal **23-11-2017** (dua puluh tiga Nopember dua ribu tujuh belas) telah diadakan Musyawarah Nasional (Munas) XII dari

PERKUMPULAN ISTERI PURNAWIRAWAN (disingkat PERIP), berkedudukan di Jakarta Timur, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Perkumpulan Istri Purnawirawan (PERIP) tertanggal 25-10-2016 (dua puluh lima Oktober dua ribu enam belas) Nomor: 351, yang dibuat dihadapan Tuan **HERRY SOSIAWAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang akta mana telah mendapat



persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-12-2016 (empat belas Desember dua ribu enam belas) Nomor: AHU-0080770.AH.01.07. TAHUN 2016.

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri oleh perwakilan anggota dari berbagai daerah sebagaimana daftar hadir terlampir dalam minuta akta ini, dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, mengenai segala hal yang dibicarakan dalam Rapat tersebut.
- Bahwa Musyawarah Nasional Perkumpulan Istri Purnawirawan (PERIP) dilaksanakan di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, Jalan Pintu 1, Taman Mini Indonsia Indah, Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perkumpulan, Pimpinan Perkumpulan dipilih secara demokratis dalam musyawarah.
- Bahwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII tersebut telah dibuat Keputusan Musyawarah Nasional XII PERIP Nomor: Kep/11/MUNAS XII/2017 tentang Penetapan Pimpinan PERIP Pengurus Pusat Masa Bakti 2017-2022, tertanggal 23-11-2017 (dua puluh tiga Nopember dua ribu tujuh belas).
- Bahwa dalam Musyawarah Nasional tersebut telah disetujui dan disepakati perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Pusat PERIP sebagai berikut:

I. MENYETUJUI dan menegaskan Anggaran Dasar PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN (PERIP) berbunyi sebagai berikut:

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN

PEMBUKAAN

- Bahwa dalam Pembangunan Nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa yakni masyarakat Indonesia adil dan makmur merata materiil dan spiritual dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dituntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk kaum wanitanya.

- Bahwa Istri Purnawirawan dan Warakawuri, yang setia dan selalu mendampingi suami selaku pejuang dalam suka dan duka, menyadari betapa besar manfaatnya apabila seluruh Istri Purnawirawan dapat dihimpun dan dipersatukan dalam satu wadah agar dapat menggalang persatuan dan kesatuan serta kerja sama yang baik guna meneruskan perjuangannya dalam rangka ikut serta menyukseskan Pembangunan Nasional.
- Dalam Kongres III PEPABRI di Lembang pada tanggal 17-04-1964 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat), dicetuskan gagasan pembentukan wadah tersebut dan diresmikan pembentukan organisasi dan kepengurusan Persatuan Ibu Purnawirawan disingkat PERIP sebagai satu-satunya wadah pembinaan Istri Purnawirawan dan Warakawuri sebagai organisasi pendamping PEPABRI. Dan selanjutnya kata "IBU" berubah menjadi "Istri".
- PERIP menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang ke-41 dengan Surat Keputusan Nomor : 0310/KPTS/DP/KWI/1972.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengubah posisi PERIP dari organisasi pendamping PEPABRI menjadi organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan merupakan salah satu unsur dalam jajaran Keluarga Besar PEPABRI.
- Musyawarah Nasional VI PERIP di Jakarta pada tahun 1987 memutuskan tambahan "PURNA GARINI" dibelakang nama PERIP, menjadi "PERIP PURNA GARINI".
- Rapat Kerja Pusat PERIP PURNA GARINI di Jakarta tahun 1995 sepakat untuk melaksanakan amanat Sesepuh PERIP, Ibu Tien Soeharto, untuk mencantumkan kata ABRI dibelakang PERIP dan memutuskan perubahan nama PERIP PURNA GARINI menjadi

PERIPABRI dengan motto "SATYA BHAKTI NIRANTARA" yang berarti Istri Purnawirawan yang setia, berbakti dan mengabdi terus menerus tanpa akhir kepada Bangsa dan Negara.

- Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2/1999 tentang pemisahan POLRI dari TNI dan memperhatikan kebijaksanaan Pimpinan ABRI tentang Paradigma Baru ABRI, Rapat Kerja Pusat PERIPABRI tanggal 9-02-2000 (sembilan Februari dua ribu), memutuskan perubahan nama PERIPABRI menjadi PERIP TNI dan POLRI.

- Musyawarah Nasional IX PERIP TNI dan POLRI di Jakarta tanggal 21 dan 22 Oktober 2002, memutuskan merubah nama PERIP TNI dan POLRI menjadi Persatuan Istri Purnawirawan disingkat PERIP.

Dengan rakhmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah Anggaran Dasar Persatuan Istri Purnawirawan sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Persatuan Istri Purnawirawan disingkat PERIP.

Pasal 2

Waktu

PERIP didirikan pada tanggal 17-04-1964 (tujuh belas April seribu sembilan ratus enam puluh empat) di Lembang (Bandung) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

PERIP Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 4

Asas

PERIP berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Sifat

PERIP adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah segenap Istri Purnawirawan, Warakawuri dan Janda Purnawirawan.

Pasal 6

Tujuan

PERIP bertujuan mempersatukan dan membina segenap Istri Purnawirawan, Warakawuri dan Janda Purnawirawan untuk berperan serta secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Fungsi

Sebagai salah satu unsur organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Tugas Pokok

1. Meningkatkan pembinaan organisasi Persatuan Istri Purnawirawan, Warakawuri dan Janda Purnawirawan sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan dalam rangka menyukseskan Pembangunan Nasional.
2. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarga Purnawirawan, Warakawuri dan Janda Purnawirawan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Berperan serta meningkatkan pembinaan pendidikan keluarga dalam rangka ikut serta mencerdaskan bangsa.
4. Menjalin, memelihara dan meningkatkan kerja sama yang baik dengan organisasi kemasyarakatan wanita dan organisasi lainnya.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 9

Anggota

1. Anggota Biasa.

2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

Pasal 10

Keanggotaan

Seluruh Istri Purnawirawan, Warakawuri dan janda Purnawirawan berhak menjadi anggota.

BAB IV

TINGKAT KEPENGURUSAN

Pasal 11

Tingkat Kepengurusan

1. Tingkat Pusat meliputi wilayah Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Pengurus Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
2. Tingkat Daerah meliputi wilayah Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus dipimpin oleh Pengurus Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi, Daerah Istimewa, Daerah Khusus.
3. Tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten dan Kota, dipimpin oleh Pengurus Cabang yang berkedudukan di Kabupaten dan Kota.
4. Tingkat Anak Cabang meliputi wilayah Kecamatan dipimpin oleh Pengurus Anak Cabang yang berkedudukan di Kota Kecamatan.
5. Tingkat Ranting meliputi wilayah Kelurahan, Desa, wilayah yang setingkat Desa, lingkungan perumahan Purnawirawan, dipimpin oleh Pengurus Ranting yang berkedudukan di Kelurahan, Desa, wilayah yang setingkat Desa dan lingkungan perumahan Purnawirawan.

Pasal 12

Kepengurusan

1. Pimpinan dipilih secara demokratis dalam musyawarah yang diadakan oleh masing-masing tingkat kepengurusan.
2. Pengurus terdiri atas Anggota Biasa dari berbagai unsur dilingkungan PERIP.

BAB V

SUSUNAN DAN MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 13

Susunan Pengurus

1. Pengurus Pusat

a. Pimpinan terpilih terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua Umum -----
- 2) 4 (empat) orang Ketua -----
- 3) Seorang Sekretaris Umum -----
- 4) Seorang Bendahara -----

b. Pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas :

- 1) 4 (empat) orang Ketua Bidang -----
- 2) Seorang Wakil Sekretaris Umum -----
- 3) Seorang Wakil Bendahara -----
- 4) Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan. -----

2. Pengurus Daerah

a. Pimpinan terpilih terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua -----
- 2) Wakil Ketua (sesuai kebutuhan) -----
- 3) Seorang Sekretaris -----
- 4) Seorang Bendahara -----

b. Pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas :

- 1) 4 (empat) orang Ketua Bidang -----
- 2) Seorang Wakil Sekretaris -----
- 3) Seorang Wakil Bendahara -----
- 4) Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan. -----

3. Pengurus Cabang

a. Pimpinan terpilih terdiri atas :

- 1) Seorang Ketua -----
- 2) Seorang Wakil Ketua -----
- 3) Seorang Sekretaris -----
- 4) Seorang Bendahara -----

b. Pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas :

- 1) 4 (empat) orang Ketua Seksi -----
- 2) Seorang Wakil Sekretaris -----

3) Seorang Wakil Bendahara

4) Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan.

4. Pengurus Anak Cabang

Pimpinan terpilih dan pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas :

a. Seorang Ketua

b. Seorang Wakil Ketua

c. Seorang Sekretaris

d. Seorang Bendahara

e. Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan.

5. Pengurus Ranting

Pimpinan terpilih dan pembantu Pimpinan yang diangkat terdiri atas :

a. Seorang Ketua

b. Seorang Wakil Ketua

c. Seorang Sekretaris

d. Seorang Bendahara

e. Beberapa orang anggota Pengurus sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Masa Bakti Pengurus

1. Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting masing-masing mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun, terhitung tanggal pemilihan dan pengangkatan sampai dengan terpilihnya pengurus baru di masing-masing tingkat kepengurusan.

2. Anggota Pengurus Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti.

3. Dalam kondisi tertentu Pengurus dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) kali masa bakti.

BAB VI

PELINDUNG, PENASEHAT DAN PEMBINA

Pasal 15

Pelindung

Pelindung PERIP ditingkat Pusat adalah Istri Presiden Republik

Pasal 16

Penasehat

1. Penasehat PERIP ditingkat Pusat adalah Istri Panglima TNI, Istri kepala Staf Angkatan dan mantan Ketua Umum PERIP.
2. Penasehat PERIP ditingkat Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting adalah Istri Pejabat tertinggi TNI setempat dan mantan Ketua Daerah PERIP.

Pasal 17

Pembina

1. Pembina Utama PERIP ditingkat Pusat adalah Ketua Umum DPP PEPABRI.
2. Pembina PERIP ditingkat Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting adalah Ketua PEPABRI ditingkat kepengurusan setempat.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 18

Musyawarah

1. Bentuk Musyawarah
 - a. Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS untuk tingkat Pusat.
 - b. Musyawarah Daerah, disingkat MUSDA untuk tingkat Daerah.
 - c. Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB untuk tingkat Cabang.
2. MUNAS, MUSDA dan MUSCAB mempunyai wewenang tertinggi di tingkat kepengurusan masing-masing dan diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Rapat

1. Bentuk Rapat :
 - a. Rapat Kerja Pusat disingkat RAKERPUK untuk tingkat Pusat.
 - b. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA untuk tingkat Daerah.
 - c. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKER CAB untuk tingkat Cabang.
 - d. Rapat Anggota Anak Cabang untuk tingkat Anak Cabang.
 - e. Rapat Anggota Ranting untuk tingkat Ranting.

- f. Rapat-rapat lain
- 2. RAKERPUK merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal yang penting dalam menentukan kebijaksanaan organisasi.
- 3. RAKERDA merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana untuk :
 - a. Menyampaikan hasil Musyawarah Nasional bagi Daerah yang belum waktunya mengadakan MUSDA.
 - b. Menyampaikan hasil RAKERPUK.
- 4. RAKERCAB merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana untuk:
 - a. Menyampaikan hasil MUSDA bagi Cabang yang belum waktunya mengadakan MUSCAB.
 - b. Menyampaikan hasil RAKERDA.
- 5. Rapat Anggota Anak Cabang dan Rapat Anggota Ranting merupakan forum yang berfungsi sebagai sarana :
 - a. Menyampaikan hasil RAKERDA dan RAKERCAB.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengurus Anak Cabang dan Pengurus Ranting.
 - c. Memilih dan mengangkat Pengurus baru.
 - d. Mempunyai wewenang tertinggi ditingkat kepengurusan masing-masing.
- 6. RAKERPUK, RAKERDA dan RAKERCAB
 - a. RAKERPUK diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti Pengurus.
 - b. RAKERDA dan RAKERCAB dapat diadakan sesuai kebutuhan
- 7. Rapat Anggota Anak Cabang dan Rapat Anggota Ranting, diadakan sesuai kebutuhan.

BAB VIII

RENCANA KERJA

Pasal 20

Rencana Kerja

Rencana Kerja PERIP dibuat untuk satu masa bakti Pengurus yang disahkan dalam Musyawarah Nasional dan menjadi pedoman untuk

penyusunan Program Kerja Pusat, Daerah dan Cabang.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 21

Sumber Keuangan

1. Iuran anggota.
2. Usaha yang sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
3. Bantuan dan sumbangan yang tidak mengikat.

BAB X

ATRIBUT

Pasal 22

Atribut

1. Atribut organisasi adalah kelengkapan organisasi terdiri dari:
 - a. Lambang.
 - b. Lagu Hymne dan Mars.
 - c. Pakaian Seragam.
 - d. Kartu Tanda Anggota (KTA).
2. Perubahan Atribut hanya dapat diputuskan dalam Musyawarah Nasional.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pembubaran Organisasi

1. Pemerintah dapat membekukan organisasi PERIP berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Pembubaran organisasi PERIP hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).
3. Pelimpahan seluruh kekayaan PERIP diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Alih Status ditingkat kepengurusan.

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Alih Status ditingkat kepengurusan.

Pasal 25

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Apabila ada hal-hal yang perlu diubah sesuai keperluan, dapat dilaksanakan dalam Rapat Kerja Pusat dan selanjutnya dipertanggung jawabkan pada Musyawarah Nasional PERIP.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 26

Penutup

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional XII Persatuan Istri Purnawirawan pada tanggal 23-11-2017 (dua puluh tiga Nopember dua ribu tujuh belas) di Jakarta.

II. MENYETUJUI susunan Pengurus Pusat PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN, sesuai dengan hasil Musyawarah Nasional XII PERIP tanggal 23-11-2017 (dua puluh tiga Nopember dua ribu tujuh belas) Nomor Kep/11/MUNAS XII/2017, sebagai berikut:

A. PENGURUS :

- | | | |
|----------------|---|--|
| Ketua Umum | : | Nyonya RATNA SINAR SARI , tersebut. |
| Ketua I (Satu) | : | Nyonya ENDANG KUNTJOROWATI , Sarjana Keschatan Masyarakat, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 29-08-1951 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gading XII Blok D 53, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, |

| Ketua II (Dua)

Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan--
Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172066908510001.----
: Nyonya Insinyur **RATAYA B.**-----
KENTJANAWATHY, lahir di Makasar, pada --
tanggal 20-10-1952 (dua puluh Oktober -----
seribu sembilan ratus lima puluh dua),-----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah --
Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -
Jalan Kalisari Raya II Nomor 5/6, Rukun -----
Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan -
Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk (KTP).dengan Nomor -
Induk Kependudukan -----
(NIK) 3175056010520001.-----

| Ketua III (Tiga)

: Nyonya **RR A NINDIANINGRUM**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 10-11-1953-----
(sepuluh Nopember seribu sembilan ratus ---
lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, ---
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -
di Jakarta Selatan, Jalan Pondok Hijau I -----
Nomor 35 Pondok Indah, Rukun Tetangga ---
007, Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 317465011530012.-----

| Ketua IV (Empat)

: Nyonya Hajjah **ELIZA DIANA ROSA**, lahir di--
Yogyakarta, pada tanggal 14-06-1964 (empat
belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh
empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus --
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta -

Selatan, Jalan Dukuh Patra Nomor 97, -----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan -----
Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3171055406640001.-----

| Sekretaris Umum : Nyonya **NINING WATININGSIH**, lahir di -----
| Bangka, pada tanggal 16-11-1955 (enam-----
| belas Nopember seribu sembilan ratus lima-----
| puluh lima), Warga Negara Indonesia,-----
| Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal -----
| di Kabupaten Bogor, Perumahan Kostrad -----
| Nomor 32, Rukun Tetangga 003, Rukun-----
| Warga 001, Desa Cikeas Udk, Kecamatan -----
| Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda -----
| Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
| Kependudukan (NIK) 3201025611550003. -----

| Bendahara : Nyonya Insinyur **YUSTI ISMEINI**, lahir di -----
| Cimahi, pada tanggal 01-05-1956 (satu Mei---
| seribu sembilan ratus lima puluh enam),-----
| Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah --
| Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur,--
| Jalan Palem Kartika Nomor 5, Rukun-----
| Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan -
| Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, -----
| pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
| dengan Nomor Induk Kependudukan -----
| (NIK) 3175104105560001.-----

III. **MENYETUJUI** memberi kuasa kepada Ketua Umum dan/atau -----
Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan -----
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -----
lain, dikuasakan untuk memohon persetujuan atas akta Pernyataan -----
Keputusan Rapat akta ini dari instansi yang berwenang, dan untuk -----

• Ni Nyoman Egi Sumawati, S.H., M.Kn.
Notaris Kota Administrasi Jakarta Utara
Jl. Hibrida Raya Blok QK-1 No. 16, Kelapa Gading
Telp. (021) 4516081, Fax. (021) 4528850
Jakarta Utara

mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta Pernyataan--
Keputusan Rapat ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak----
yang berwenang dalam rangka pemberian persetujuan atas akta ini,---
serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang-----
mungkin diperlukan.

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran----
identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan----
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-----
hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan-----
telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan-----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nona **PUTU RATIH PURWANTARI**, Sarjana Hukum,-----
lahir di Jakarta, pada tanggal 23-07-1993 (dua puluh tiga Juli-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Sungai-----
Landak Nomor 24, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008,-----
Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) 3172046307930001.

2. Nyonya **NANI JUARNI**, lahir di Cipongkor, pada tanggal-----
20-03-1971 (dua puluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh-----
satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta-----
Timur, Jalan Pembina III Nomor 29, Rukun Tetangga 004, Rukun-----
Warga 006, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) 3175016003710002 ;-----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah saya, -
Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, -
maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

menandatangani akta ini dan selanjutnya para penghadap juga -----
membubuhkan cap jempol kedua ibu jari tangan kanan dan kirinya ---
dilembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ditandatangani-----
dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Jakarta, 28 Februari 2018



A handwritten signature of "Nyoman Rai Sumawati" in black ink.

NI NYOMAN RAI SUMAWATI, S.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000237.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN
PERKUMPULAN ISTRI PURNAWIRAWAN

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI NYOMAN RAI SUMAWATI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NI NYOMAN RAI SUMAWATI, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN ISTRI PURNAWIRAWAN disingkat PERIP tanggal 21 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 601B032131200077 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN ISTRI PURNAWIRAWAN disingkat PERIP;

M E M U T U S K A H :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kegiatan , Kepengurusan, Kedudukan, Rapat Anggota, Alamat Lengkap

PERKUMPULAN ISTRI PURNAWIRAWAN disingkat PERIP

NPWP : 02.615.921.0-023.000

berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris NI NYOMAN RAI SUMAWATI, SH., M.KN yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

P.I.P. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000237.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN ISTRI PURNAWIRAWAN

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
NYONYA RATNA SINAR SARI	3201026708610001	PENGURUS	KETUA UMUM
NYONYA ENDANG			
KUNTJROWATI, SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT	3172066908510001	PENGURUS	KETUA I
NYONYA INSINYUR RATAYA B.KENTJAWATHY	3175056010520001	PENGURUS	KETUA II
NYONYA RR A NINDIANINGRUM	317465011530012	PENGURUS	KETUA III
NYONYA HAJAH ELIZA DIANA ROSA	3171055406640001	PENGURUS	KETUA IV
NYONYA NINING WATININGSIH	3201025611550003	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NYONYA INSINYUR YUSTI ISMEINI	3175104105560001	PENGURUS	BENDAHARA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19590918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Maret 2018

"Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH"

dakarta, 21 Maret 2018,
Notaris

NENYOMAN RAI SUMAWATI, S.H., M.Kn.

PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN
PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG
Jl. Sekabumi No.32 Tel. 022-7275824
BANDUNG

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 01 / SKTJ / III / 2019

Pengurus Cabang Persatuan Istri Purnawirawan dan Warakawuri (PERIP) Kota Bandung,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hj. TINNY SUHARTINE

Jabatan : Ketua PERIP Kota Bandung

Alamat : Jl. Gandapura Simpang No.7 RT.005 RW.005, Kel. Merdeka,
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung

Adalah yang **BERTANGGUNG JAWAB** atas penggunaan Dana Hibah dari Pemerintah Kota
Bandung yang akan diterima oleh PERIP Pengurus Cabang Kota Bandung.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bandung

Pada Tanggal : Maret 2019

An. PENGURUS CABANG PERIP KOTA BANDUNG

Ketua,

Hj. TINNY SUHARTINE



Sekretaris,

Hj. ROCHANAH HERMAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 85.318.781.3-424.000
PERSATUAN ISTRI PEGAWAI TNI &
POLRI KOTA BANDUNG

JL SUKABUMI NO.32 RT.001 RW.005
KACAPIRING, BATUULINGGA
KOTA BANDUNG JAWA BARAT

KPP PRATAMA BANDUNG KAREES



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BATUNUNGGAL
KELURAHAN KACAPIRING**

Jln. Sukabumi Dalam No.34 Telp.(022) 7279832

**SURAT KETERANGAN DOMISILI
NO. 168 / DOM – Kel kopr/III/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **ADEN SOLIHIN,S. IP . M.SI**
Jabatan : Kepala Keiurahan Kacapiring
Kecamatan : Batununggal
Kota : Bandung
Alamat : Jl. Sukabumi Dalam No. 34 Telp. 0227279832

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : HJ. TINI SUHARTINI
Jabatan : KETUA PC PERIP KOTA BANDUNG
Alamat : Jl. Gandapura Simpang No.7 RT 05 RW 05
Kel. Merdeka Kec. Sumur Bandung Kota Bandung

Sekretariat Persatuan Istri Purnawirawan ABRI Kota Bandung benar berlokasi di Jl. Sukabumi No.32
Kelurahan Kacapiring Kecamatan Batununggal Kota Bandung.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan berdasarkan data dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Wasukancana No. 2 Telp. (022) 4230393 BANDUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 200/ 020 - BKBP

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa :

Nama Organisasi : **PC. PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN (PC. PERIP)
KOTA BANDUNG**
NPWP : 85.318.781.3-424.000
Tanggal Pendirian : 17 April 1964
Akte Pendirian : Nomor 31,- tanggal 28 Februari 2018
Bidang Kegiatan : Sosial
Alamat : Jl. Sukabumi No. 32 Kel. Kacapiring Kec. Batununggal
Kota Bandung

Bahwa benar Organisasi tersebut telah memberitahukan keberadaannya dan terdaftar di Kementerian Hukum danHAM dengan Nomor AHU-0000237.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perikumpulan Persatuan Istri Purnawirawan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 15 ayat ke (3) yang bunyinya dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bandung, 27 September 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KOTA BANDUNG,

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dra. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si

PAN Pembina Utama Muda

NIP. 19640629 198503 1 006

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Komandan Distrik Militer 0618/BS (sebagai laporan);
5. Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Yth. Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (sebagai laporan);
7. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
8. Yth. Sdr. Camat Batununggal Kota Bandung;
9. Yth. Sdr. Lurah Kacapiring Kota Bandung.

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH

Nomor : 593.1/02555-DPKAD Tanggal : 08 NOVEMBER 2016
Nomor Register : 10.17.12.04.05.06.010
Kelurahan : KACAPIRING
Kecamatan : BATUJUNGGAH



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Wastukancana No. 2 Bandung Telepon (022) 4233114

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN

H.MAMAT ERLAN untuk dan atas nama DPC PEPABRI

TNI POLRI KOTA BANDUNG

NOMOR : 593.1/02555-DPKAD

TENTANG

SEWA MENYEWA TANAH

Jl. Sukabumi Dalam No. 32 RT 06 RW 05 Kelurahan Kacapiring

Kecamatan Batununggal Kota Bandung

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Nopember Tahun Dua ribu enam belas (09-11-2016), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH. : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep. 972-BKD/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung Dan Surat Kuasa Nomor 593.1/2747-DPKAD tanggal 25 September 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastu Kencana Nomor 2, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. H.MAMAT ERLAN untuk dan atas nama DPC PEPABRI TNI POLRI KOTA BANDUNG : Tanggal lahir 10-11-1945, bertempat tinggal di Jl. Gandapura Simpang No.7 RT 05 RW 05. Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kohesi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009;
12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 828 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 427 Tahun 2010.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan sewa kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana ternyata dalam surat permohonan tanggal 09 Nopember 2016;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan tindakan hukum pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas melalui mekanisme sewa menyewa ini telah memperoleh persetujuan dari Walikota Bandung sebagaimana ternyata dari Keputusan Walikota Bandung Nomor : 027/Kep. 460-DPKAD/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan sebagaimana termaksud di atas bersepakat untuk mengadakan sewa menyewa atas tanah yang terletak di Jl. Sukabumi Dalam No. 32 RT 06 RW 05 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Surat Tanah Nomor Peta N. 12 Jl. Sukabumi Dalam, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengikatkan diri, dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

POKOK PERJANJIAN

Bagian Kesatu

Objek Sewa Menyewa

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima menyewa dari PIHAK PERTAMA berupa:
 - Tanah hak Sewa seluas ± 1157 m² yang terletak di Jl. Sukabumi Dalam No. 32 RT 06 RW 05 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung,

Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertera dalam Surat Tanah Nomor Peta N. 12 JI, Sukabumi Dalam, berikut fasilitas-fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari Tanah sewa tersebut. Nomor Persil === Asal Nomor Register Kontrak, 123/III/11/2007, atas nama H.MAMAT ERLAN untuk dan atas nama DPC PEPABRI TNI POLRI KOTA BANDUNG. Sebagaimana Lampiran Gambar Situasi/Gambar Lokasi Nomor : 593.1/SI-445/DISRUM/2004

- (2) Sewa menyewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dimaksudkan untuk dimanfaatkan sebagai Kantor Instansi Non Pemerintah Kota BDG.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 2

- (1) Jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini ditetapkan selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan Nopember tahun Dua ribu enam belas (01-11-2016) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh belas (31-10-2017).
- (2) Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakhir apabila :
- Jangka waktu perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, atau;
 - Dilakukan pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (3) Dalam hal Surat Perjanjian Sewa Menyewa berakhir karena ketentuan pada ayat (2) huruf a, berdasarkan kesepakatan Para Pihak, maka Surat Perjanjian Sewa Menyewa dapat diperpanjang, dengan ketentuan PIHAK KEDUA harus mengajukan Surat Permohonan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- (4) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Surat Perjanjian Sewa Menyewa, PIHAK KEDUA tidak mengajukan Surat Permohonan perpanjangan, maka PIHAK KEDUA dianggap telah mengundurkan diri dan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tersebut tidak berlaku lagi.

Bagian Ketiga

Besaran Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA membebankan kepada PIHAK KEDUA untuk membayar biaya sewa atas objek sewa sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan peruntukan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang jumlahnya ditetapkan sebesar :

$$\text{Untuk Tanah} = \text{Tarif \%} \times \text{NJOP Tanah} \times \text{Luas Tanah/Tahun}$$

$$0.3 \% \times 3.375.000 \times 1157$$

Rp. 11.714.625,00 (Sebelas juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)/Tahun

$$\text{Jumlah biaya sewa : } \text{Rp. } (11.714.625 \times 1) = \text{Rp. } 11.714.625,00$$

(Sebelas juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sekaligus seluruhnya pada saat Surat Perjanjian sewa menyewa ini ditandatangani, yaitu tanggal Sembilan bulan Nopember Tahun Dua ribu enam belas (09-11-2016).

- (2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA disetor kepada Kas Daerah, dan foto copy bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu:

Hak dan Kewajiban Piñak Pertama

Pasal 4

Dalam Perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- Menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.
- Menunjuk pejabat atau petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan objek sewa oleh PIHAK PERTAMA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa ini.
- Memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Piñak Kedua

Pasal 5

- Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani, PIHAK KEDUA harus segera mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).
- PIHAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atau Petugas yang ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan terhadap tanah yang disewanya.
- PIHAK KEDUA wajib memelihara, menjaga dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu dan bermanfaat terhadap tanah yang disewanya.
- PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/patok secara jelas dan kuat berdasarkan petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan wajib memelihara tanda-tanda batas/patok tersebut dengan baik sehingga tidak mengaburkan batas-batas tanah yang disewanya.
- PIHAK KEDUA wajib membayar semua tagihan atas pemakaian fasilitas-fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari tanah seperti instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon selama masa sewa hingga satu bulan setelah masa sewa berakhir.
- Apabila jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan bangunan objek sewa tersebut dalam keadaan baik.
- Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan sewa menyewa ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :

a. Bangunan....

- (2) Pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA disetor kepada Kas Daerah, dan foto copy bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pasal 4

Dalam Perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban antuk :

- Menerima pembayaran biaya sewa dari PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.
- Menunjuk pejabat atau petugas untuk mengawasi pelaksanaan pemanfaatan objek sewa oleh PIHAK PERTAMA agar tetap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa ini.
- Memberikan Surat Peringatan kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 5

- Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini ditandatangani, PIHAK KEDUA harus segera mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan rencana peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).
- PIHAK KEDUA harus mengizinkan kepada Pejabat atau Petugas yang ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan terhadap tanah yang disewanya.
- PIHAK KEDUA wajib memelihara, menjaga dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang dianggap perlu dan bermanfaat terhadap tanah yang disewanya.
- PIHAK KEDUA harus membuat tanda-tanda batas/patok secara jelas dan kuat berdasarkan petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan wajib memelihara tanda-tanda batas/patok tersebut dengan baik sehingga tidak mengaburkan batas-batas tanah yang disewanya.
- PIHAK KEDUA wajib membayar semua tagihan atas pemakaian fasilitas-fasilitas yang menyatu dan menjadi bagian dari tanah seperti instalasi listrik, instalasi ledeng (PDAM) serta saluran telepon selama masa sewa hingga satu bulan setelah masa sewa berakhir.
- Apabila jangka waktu sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan bangunan objek sewa tersebut dalam keadaan baik.
- Menanggung semua biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan sewa menyewa ini.

Pasal 6

PIHAK KEDUA diperbolehkan mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa dari PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :

a.Bangunan....

- a. Bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan sesuai dengan rencana detail sebagaimana terlampir dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini;
- b. Bangunan yang akan didirikan harus mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBATASAN HAK SEWA

Pasal 7

- (1) Selama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan hak sewa kepada Pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Selama masa sewa menyewa berlangsung dengan dalih dan/atau alasan apapun PIHAK KEDUA dilarang mengontrak atau menjaminkan objek sewa kepada Pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang mengubah fungsi peruntukan objek sewa sehingga bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), baik sebagian maupun seluruhnya tanpa sepengetahuan dan seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang untuk membuat saluran air, melakukan kegiatan penggalian seperti menggali batu-batuhan, tanah liat dan/atau benda-benda lain yang terdapat di atas dan/atau di dalam tanah yang disewanya.

BAB IV PEMBATALAN SEWA MENYEWA

Pasal 8

- (1) Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan perjanjian secara sepihak.
 - b. PIHAK PERTAMA memerlukan tanah untuk dipergunakan bagi kegiatan pembangunan dan/atau kepentingan umum.
 - c. PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri menghentikan hak sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
- (2) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai.
- (4) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka PIHAK KEDUA wajib mengosongkan dan menyerahkan seluruh objek sewa menyewa kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal Surat Pemberitahuan Pembatalan diterima oleh masing-masing pihak.
- (2) Apabila di atas tanah yang disewa tersebut terdapat bangunan yang menjadi milik PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus segera melakukan pembongkaran bangunan termaksud dengan beban biaya pembongkaran ditanggung oleh PIHAK KEDUA, sehingga pada saat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA kondisi objek sewa kembali pada keadaan semula (kosong).
- (3) Bila mana PIHAK KEDUA sampai waktu yang telah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan Pembongkaran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Bila mana sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Peringatan Pembongkaran yang ketiga (terakhir) PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dilakukan pembongkaran oleh PIHAK PERTAMA dengan ketentuan biaya pembongkaran dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Semua kerugian akibat terjadinya pembatalan merupakan tanggung jawab sepenuhnya masing-masing Pihak, dan tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim apapun kepada masing-masing pihak secara mutatis mutandis.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perjanjian sewa menyewa ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terlambat membayar biaya sewa menyewa dan/atau membayar biaya sewa kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, maka akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari besarnya biaya sewa yang terhutang.
- (3) PIHAK KEDUA dengan disertai alasan yang tepat dan dapat diterima, dapat mengajukan permohonan keberalan atas pengenaan denda keterlambatan kepada Walikota melalui Pengelola Barang.
- (4) Apabila berdasarkan penilitian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA terbukti telah memberikan data dan keterangan yang tidak benar/palsu dalam rangka pengajuan permohonan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak peringatan pertama.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan berhak mencabut kembali hak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sedangkan jika ada bangunan milik PIHAK KEDUA yang dibangun di atas tanah sewa tersebut, maka oleh PIHAK PERTAMA akan dilakukan pembongkaran terhadap bangunan tersebut dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menunjuk pihak lain yang akan menyewa tanpa mendapatkan klaim/tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan isi perjanjian ini meskipun terjadi perubahan organisasi dan pimpinan pada kedua belah pihak.

Pasal 13

Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mempengaruhi perjanjian sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan-perubahan dan penyesuaian atas Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini.

Pasal 15

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur di dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini baik perubahannya maupun tambahannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa ini.

Pasal 16

Tentang Surat Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki tempat kediadilan hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung.

Demikian . . .

Demikian Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini. Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

H.MAMAT ERLAN untuk dan atas nama
DPC PEPABRI TNI POLRI KOTA
BANDUNG



Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610308 199103 1 009



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Wastukancana No. 2 Telp. 4233114

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

593.1 11815
NO. / / DPKAD /

Nomor Rekening
1.20 1.20.03.4.1.4.14.01

Sudah Terima Dari :

Nama H. MAMAT ERLAN untuk dan atas nama DPC PEPABRI TN POLRI KOTA BANDUNG

Alamat Jl. Gandapura Simpang

Letak Tanah Jl. Sukabumi Dalam No. 32

No. Persil

Luas Tanah

No. Kontrak

Uang Sebesar

(dengan huruf)

9.762.190

SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA RIBU
SERATUS SEMPATAN EMPAT RIBU

Untuk pembayaran SEWA TANAH di BANDUNGAN

Bulan Januari 2017 s/d Oktober 2017 = Rp. 9.762.190

Denda = Rp. 0

JUMLAH = Rp. 9.762.190

09 November 2016

Bandung tanggal,



M. H.

PENGURUS PERIP CABANG KOTA BANDUNG
MASA BHAKTI 2018 – 2023

KETUA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG
NIK. 327319630250003

Jenis : HJ. TINI SUHARTINI
Tempat & Tgl. Lahir : CIREBON, 23-02-1960
Jenis Kelamin : PEREMPUAN - Smt. Dalem. O.
Alamat : Jl. CANDI DHARMA SIMPANG
RT/RW : 08/006
Kod Pos : 40130
Kecamatan : SURABAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : JALINAN
Pekerjaan : MASYARAKAT MULIA MARTABAK
Kewarganegaraan : INDONESIA
Berkelak. Negara : SEMUA HRD



KOTA BANDUNG
13-02-2018

[Signature]

SEKRETARIS

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BANDUNG
NIK. 327318130640003

NAMA : ENAIS ROCHMANAH
Tempat & Tgl. Lahir : BANDUNG, 27-06-1983
Jenis Kelamin : PEREMPUAN - Col. Dalem. O.
Alamat : Jl. CANDI DHARMA SIMPANG
RT/RW : 08/006
Kod Pos : 40130
Kecamatan : SURABAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : JALINAN
Pekerjaan : MASYARAKAT MULIA MARTABAK
Kewarganegaraan : INDONESIA
Berkelak. Negara : SEMUA HRD



KOTA BANDUNG
13-02-2018

[Signature]

0004058161100

AAA 05484867

TC 12357-KOTB BAHUAN
SKATIN NO. 32
DPT DIB
KALIURANG
BATUMALAM
SAMARUNG

12357-12345678
01/01/2010



4. KODOK CEGOG DAN TAKI 2. MULYA
MANTRA 12. MUNDUKEREN, TCCP.

Dari nomor agen tidak dikenal atau dilengang di kota yang buka di bank bjb.



Buku ini milik bank bjb, jika menemukan buku mengembalikan
ke Kantor Cabang bank bjb terdekat.

12.7. MAD. 507

Dibuat oleh:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

KCP. MARTADINATA
Rejabat Bank